

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KOTA LHOKSEUMAWE
2018**

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.Reg/01.04/X/2018, 37 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE**

Abstrak : Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Dedi Safrizal dan Amri bin Ibni selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kota Lhokseumawe. Permohonan diajukan terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe terkait keputusan Nomor 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tentang perubahan atas penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Lhokseumawe Pemilu Tahun 2019, yang mengeluarkan salah satu bakal calon dari Partai PNA, yakni Ardiansyah. Sengketa diajukan dengan alasan adanya kekeliruan dalam penerapan ketentuan mengenai mantan narapidana serta keterpenuhan syarat administrasi oleh bakal calon yang bersangkutan.

: Dasar hukum yang digunakan dalam putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 jo. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 terkait penyelesaian sengketa proses pemilu, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 mengenai pencalonan dan persyaratan administratif bagi mantan terpidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 001/PS.Reg/01.04/X/2018 yang tertanggal 10 Oktober 2018 ini pada pokok permohonannya terkait adanya Surat Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor : 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 20/PL.01.4-Kpt/03/KIPKot/IX/2018 Tentang pencoretan nama Pemohon dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRK Lhokseumawe Daerah Pemilihan Lhokseumawe. Pencoretan dilakukan karena yang bersangkutan (Pemohon) tidak memenuhi syarat sebagai calon legislatif berdasarkan temuan administratif berupa status sebagai mantan terpidana yang belum melewati masa jeda lima tahun. Selanjutnya, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe, Memutuskan : Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Catatan : Putusan ini diputuskan di dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 bulan Oktober tahun 2018.